

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
HALAMAN JUDUL	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN DISERTASI	iv
LEMBAR PENETAPAN PANITIA PENGUJI	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vii
SUMMARY	xii
ABSTRAK	xv
ABSTRACT	xvi
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANG	xx
DAFTAR KONVENSI INTERNASIONAL	xxii

BAB I PENDAHULUAN

1.1	Latar Belakang Masalah	1
1.2	Rumusan Masalah	14
1.3	Tujuan Penelitian	14
1.4	Manfaat Penelitian	14
1.4.1	Manfaat Teoretis	14
1.4.2	Manfaat Praktis	15
1.5	Orisinalitas Penelitian	15
1.6	Kerangka Konseptual.....	17
1.6.1	Kerjasama Internasional.....	17
1.6.2	Korupsi.....	22
1.6.3	Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi	23
1.7	Metode Penelitian	29
1.7.1	Tipe Penelitian	29
1.7.2	Pendekatan Masalah.....	31
1.7.3	Sumber Bahan Hukum	32
1.7.4	Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum	34
1.7.5	Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum	34
1.8	Sistematika Penulisan	35

BAB II PROBLEMATIKA PELAKSANAAN KETENTUAN PENG- EMBALIAN ASET DALAM HUKUM INTERNASIONAL KE DALAM HUKUM NASIONAL

2.1	UNCAC Dalam Sistem Hukum Internasional	37
2.1.1	Yurisdiksi Negara Dalam UNCAC.....	37
2.1.2	Prinsip-Prinsip Hukum Dalam UNCAC	45
2.1.3	Prinsip Hukum UNCAC Dalam Hukum Indonesia	54
2.2	Korupsi Sebagai Bentuk Kejahatan Transnasional.....	60

2.2.1	Batasan Kejahatan Transnasional	60
2.2.2	Karakteristik Korupsi Sebagai Kejahatan Transnasional.....	73
2.2.3	Suap Kepada Pejabat Asing	77
2.2.4	Korupsi sebagai <i>Predicate Crime</i> Pencucian Uang	79
2.3	Upaya-Upaya Pencegahan dan Penindakan Korupsi melalui Pembentukan Perjanjian Internasional.....	90
2.3.1	Perjanjian Internasional.....	90
2.3.2	Kekuatan Mengikat Perjanjian Internasional	101
2.4	Perjanjian Internasional Terkait Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi dan Peraturan di beberapa Negara.....	109
2.4.1	<i>OECD Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in Internasional Business Transaction</i>	109
2.4.2	<i>United Nations Convention against Transnational Organized Crime and its Protocols</i>	111
2.4.3	<i>United Nations Convention against Corruption</i>	115
2.4.4	<i>Stolen Asset Recovery (StAR) Initiative</i>	120
2.5	Mekanisme Pengembalian Aset Korupsi	128
2.5.1	Pengembalian Aset Hasil Korupsi di Indonesia.....	128
2.5.2.	Pengembalian Aset Tanpa Pidanaan	133

**BAB III PENGUATAN KERJASAMA PENGEMBALIAN ASET TINDAK
PIDANA KORUPSI MELALUI *MUTUAL LEGAL ASSISTANCE***

3.1	Pemulihan Kerugian Keuangan Negara karena Tindak Pidana Korupsi.....	145
3.2	<i>Mutual Legal Assistance</i> dalam Hukum Nasional	152
3.2.1	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Perjanjian Bantuan Timbal Balik dalam masalah pidana.....	152
3.2.2	Kendala Penerapan MLA di Indonesia	164
3.2.3	Kedudukan <i>Central Authority</i>	170
3.3	Kerjasama Internasional dalam rangka Pengembalian Aset Hasil Korupsi	181
3.3.1	Dasar Kerjasama Internasional dalam Pengembalian Aset Hasil Korupsi	181
3.3.2	Bentuk-Bentuk Kerjasama dalam Pengembalian Aset Hasil Korupsi	183
3.3.3	Prinsip-Prinsip Hukum Ekstradisi.....	185
3.4	<i>Mutual Legal Assistance</i> sebagai Instrument Pengambalian Aset Hasil Korupsi	206
3.4.1	Dasar Kebutuhan <i>Mutual Legal Assistance</i> untuk Pengembalian Aset Hasil Korupsi	206
3.4.2	Dasar Hukum <i>Mutal Legal Assistance</i>	209
3.4.3	Prinsip-Prinsip Hukum dalam <i>Mutual Legal Assistance</i>	216

3.4.4	Penolakan Permintaan <i>Mutual Legal Assistance</i>	221
3.5	<i>Mutual Legal Assistance</i> dalam Konvensi-Konvensi Internasional	225
3.5.1	<i>OECD Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transaction</i>	225
3.5.2	<i>United Nations Conventional Business Transaction</i>	226
3.5.3	<i>United Nations Conventional against Transnational organized Crime and its Protocols</i>	228
3.5.4	<i>Mutual Legal Assistance</i> di Kawasan ASEAN	232
3.6	<i>Mutual Legal Assistance</i> Indonesia dengan beberapa Negara	237
3.7	Perbandingan Bantuan Timbal-Balik dalam masalah Hukum Pidana ...	253
3.7.1	Malaysia	253
3.7.2	Thailand	257

BAB IV PENUTUP

4.1	Simpulan	260
4.2	Saran	261

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 2; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3130).
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1999 tentang Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia dan Australia Mengenai Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana (*Treaty Between The Republik of Indonesia and Australia on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 19; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3807).
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874).
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250).
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 18; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4607).
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption, 2003* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 32; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4620).
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat China Mengenai Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana (*Treaty Between The Republik of Indonesia and The People's Republic of China on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 33; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4621).

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pengesahan *Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters* (Perjanjian Tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 62; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4847).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164).

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pengesahan Perjanjian Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Daerah Administrasi Khusus Hong Kong Republik Rakyat China Mengenai Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana (*Treaty Between The Government of The Republik of Indonesia and The Government of The Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China Concern Mutual Legal Assistance in Criminal Matters*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 85; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5301).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia dan Republik Korea Mengenai Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana (*Treaty Between The Republik of Indonesia and The Republik of Korea on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 46; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5513).

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia dan Republik India Mengenai Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana (*Treaty Between The Republik of Indonesia and The Republik of India on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5514).

DAFTAR KONVENSI INTERNASIONAL

Inter-American Convention Against Corruption.

OECD Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transaction.

The United Nations Convention against Transnational Organized Crime and its Protocols, 2001.

Strasbourg Convention (Convention on Laundering, Search, Seizure and Confiscation of the Proceeds from Crime, 1990).

Merida Convention, United Nations Convention against Corruption (UNCAC), 2003.

Warsaw Convention (Council of Europe Convention on Laundering, Search, Seizure and Confiscation of the Proceeds from Crime and on the Financing of Terrorism and Directive, 2005.

Vienna Convention on the Law of Treaties 1969.

Vienna Convention on the Law of Treaties between States and International Organizations or between International Organizations 1986.

The United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotics, Drugs, and Psychotropic Substances of 1988 .

Financial Action Task Force (FATF) Forty Recommendations on Money Laundering.